



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MESUJI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI

NOMOR: 64 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN
MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA BRABASAN
KECAMATAN TANJUNG RAYA KABUPATEN MESUJI
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji tentang Pemberhentian mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Mesuji Untuk Pemilu Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 067 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Mesuji Nomor 92/PL.01-BA/1811/2023 tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Brabasan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI TENTANG PEMBERHENTIAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA BRABASAN KECAMATAN TANJUNG RAYA KABUPATEN MESUJI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024;

KESATU : Memberhentikan:

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	ANGGUN TRI MARYAH	PEREMPUAN	DESA BRABASAN

Sebagai Panitia Pemungutan Suara dengan alasan mengundurkan diri dengan alasan yang dapat Diterima.

KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mesuji
Pada tanggal 24 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MESUJI,

ttd,

ALI YASIR

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MESUJI
Kapala Sub Bagian Hukum dan SDM


Ismalizar